

**PRAKTIK MASYARAKAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BAWAAN DALAM HUKUM KEWARISAN**

SKRIPSI

**OLEH:
RAIHANA NORFITRI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PRAKTIK MASYARAKAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBAGIAN HARTA
BAWAAN DALAM HUKUM KEWARISAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH:

**RAIHANA NORFITRI
180102010134**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihana Norfitri
NIM : 180102010134
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Empat, 10 DESEMBER 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Raihana Norfitri

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Banjar tentang Pembagian Harta
Bawaan dalam Hukum Kewarisan

Ditulis oleh : Raihana Norfitri
N I M : 180102010134
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Simpang Empat, 10 Desember 2000
Alamat : Desa Simpang Empat Rt 03 Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Januari 2022

Pembimbing I



H. BAHRAN. SH., MH.
NIP 196106051 99403 1 002

Pembimbing II



Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP 197405081 99903 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI.
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

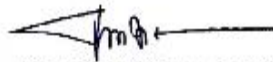
Skripsi yang berjudul "Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian Harta Bawaan dalam Hukum Kewarisan", ditulis oleh Raihana Norfitri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Maret 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A dengan Nilai rata-rata 84,5.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.

(Ketua)

2. H. Bahran, S.H., M.H.

(Anggota)

3. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.

(Anggota)

4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA. 4.

(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

RAIHANA NORFITRI. 2022. Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tentang Pembagian Harta Bawaan dalam Hukum Kewarisan. (I) H. Bahran, S.H, M.H, (II) Rahman Helmi, S.Ag, M.S.I

Kata kunci: Harta Bawaan, Hukum Kewarisan

Praktik masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang pembagian harta bawaan dalam hukum kewarisan. Permasalahan muncul ketika adanya perbedaan praktik pembagian yang terjadi dalam masyarakat ada yang mempraktikkan bahwa harta bawaan itu bisa diwarisi oleh suami atau istri jika salah satu diantara mereka ada yang meninggal, ada pula yang mempraktikkan bahwa harta bawaan tidak bisa diwarisi oleh pasangan yang hidupnya lebih lama. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai praktik masyarakat di kecamatan Simpang Empat dan untuk mengetahui apa alasan yang melatarbelakangi praktik pembagian harta bawaan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field reseach*) yang berlokasi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya maka, penulis melakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang telah didapat.

Dari hasil penelitian, terdapat dua kategori praktik beserta alasan yang melatarbelakanginya, yaitu 5 tokoh Agama sebagai pendukung dan 6 informan masyarakat menyatakan bahwa suami ataupun istri merupakan ahli waris yang berhak untuk mewarisi bagian dari harta bawaan. 4 informan yang menyatakan tentang praktik pembagain harta bawaan tidak bisa diwarisi disebabkan karena tidak ada dilakukan perjanjian atas harta bawaan tersebut, maka, yang berhak mewarisi adalah saudara dan anaknya sedangkan istri tidak berhak mewarisi harta bawaan tersebut, serta yang menyatakan bahwa istri sama sekali tidak berhak mewarisi atas pembagian harta baawan tersebut karena tidak mempunyai keturunan. Adapun alasan yang melatarbelakangi pembagaian tersebut adalah pada kategori harta bawaan bisa diwarisi oleh suami atau istri ada dua alasan yang melatarbelkangi yaitu berdasarkan pendapat tokoh agama dan secara kekeluargaan. Sedangkan kategori Harta bawaan tidak bisa bisa diwarisi ada dua alasan juga yang melatarbelakangi yaitu jika tidak ada perjanjian dilatarbelakangi dengan alasan masyarakat bertanya kepada seseorang baik teman, ataupun keluarga yang dianggap memahami terkait pembagian warisan yang mengharuskan adanya perjanjian terkait mengenai harta bawaan agar menjadi harta bersama dan bisa diwarisi oleh pasangan yang hidupnya lebih lama. Adapun harta bawaan tidak bisa diwarisi oleh istri sama sekali dilatarbelakangi dengan alasan karena mengikuti adat kebiasaan pembagian waris ditempat suaminya yang berasal dari daerah Jawa.

MOTTO

“Jangan Mundur Sebelum Melangkah, Setelah Melangkah Jalani Dengan Cara
Terbaik Yang Kita Bisa lakukan”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan segala kenikmatan Iman, Islam, serta Ihsan. Atas segala karunianya yang telah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Sebuah karya ini saya persembahkan teruntuk:

Ibundaku Hj. Rabi'atul Adawiyah yang telah menjadi cinta sejati dalam hidupku, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, serta do'a yang tulus dalam mendidik, dan membesarkanku.

Ayahku Syaifullah yang menjadi cinta pertama dalam hidupku, terima kasih atas segala bimbingan, arahan, do.a, semangat, dan jerih payah usaha yang kau berikan kepadaku hingga membuat hati ini tegar dalam menjalani setiap lika-liku kehidupan.

Teruntuk Adik- adikku tersayang Muhammad Khalid dan Nia Ramadani terima kasih atas semangat dan keceriaan yang diberikan saat hati ini mulai rapuh dan putus asa.

Teruntuk semua guru-guru, seluruh dosen, kaka pembimbing, terima kasih telah membimbing, mengajari, menasehati serta menjawab semua ketidaktahuanku selama ini.

Teruntuk sahabat-sahabatku Ukhti Fillah, teman support system Oya dan Atul, serta teman-teman angkatan 2018 yang luar biasa khususnya teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Lokal B Prodi Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العلمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين, أمّا بعد

Segala puji hanyalah bagi Allah swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang Pembagian Harta Bawaan dalam Hukum Kewarisan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, S.H.I., M.H., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. H. Bahran, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi I, dan Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah

ـَ	u	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	ai	a dan i
اوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِيْ	î	i dengan topi di atas
بُوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَٔ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكره) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu/ Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II	HARTA BAWAAN DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM..	15
	A. Harta Peninggalan	15
	B. Harta Bawaan	17
	C. Harta Bersama	20
	D. Impilkasi Harta Bawaan Menjadi Objek Harta Warisan	24
BAB III	METODE PENELITIAN	34
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
	B. Subjek dan Objek Penelitian	34
	C. Lokasi penelitian	35
	D. Data dan Sumber Data.....	35
	E. Teknik Pengumpulan Data	36
	F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	37
	G. Tahapan Penelitian	38
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	40
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
	B. Penyajian Data.....	41
	C. Analisis Data	66
BAB V	PENUTUP	81
	A. Simpulan.....	81
	B. Rekomendasi	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.....	86
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Simpang Empat.....	40
Tabel 4.2 Hasil Penyajian Data.....	65
Tabel 4.3 Alasan yang melatarbelakangi harta bawaan bisa diwarisi.....	73
Tabel 4.4 Alasan yang melatarbelakangi harta bawaan tidak bisa diwarisi.	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 2 Foto Wawancara Dengan Para Informan	87
Lampiran 3 Catatan konsultasi	89
Lampiran 4 Surah Penetapan Judul dan Pembimbing.....	97
Lampiran 6 Surah Selesai Seminar Proposal.....	99
Lampiran 7 Surah Penetapan Perubahan Judul	100
Lampiran 8 Surah Izin Riset.....	102
Lampiran 9 Surah Selesai Riset.....	103
Lampiran 10 Surah Keterangan Ujian Komprehensif.....	104
Lampiran 11 Sertifikat BTA	106
Lampiran 12 Sertifikat Komputer	107
Lampiran 13 Surah Keterangan Perolehan SKK	108